



Fungsi Hukum Pidana Terhadap Pembukaan Paksa *Road Barrier* oleh Supeltas di Bandar Lampung

Silvia Kirani^{1*}, Eko Raharjo², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email : silviakirani6@gmail.com^{1*}, eko.raharjo3@gmail.com², fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo, Gg. Mk Baginda, No. 09, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

Korespondensi penulis: silviakirani6@gmail.com

Abstract. *Traffic congestion in Bandar Lampung City has led to the emergence of volunteer traffic controllers, commonly known as Pak Ogah. Their presence has sparked mixed reactions from the public. Some view them as helpful in maintaining traffic flow in the absence of traffic police, while others consider their actions to cause disturbances, traffic jams, and illegal levies. One of the most controversial actions is the forced opening of road barriers without proper authorization and outside the scheduled times, which violates Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. This study addresses two main issues: the functionalization of criminal law against Supeltas (volunteer traffic controllers) who unlawfully open road barriers, and the policies of the traffic police (Polantas) regarding their presence. This research uses normative and empirical juridical methods, with data collected through literature studies and field interviews with four key informants. The findings reveal that such actions constitute legal violations that can jeopardize road safety and public order. Firm legal enforcement is essential, yet specific regulations concerning Supeltas are still lacking. This study recommends guidance and supervision by law enforcement, particularly traffic police, and the application of criminal sanctions in accordance with existing legal provisions.*

Keywords: *Supeltas, Road Barrier, Criminal Law*

Abstrak. Kemacetan di Kota Bandar Lampung mendorong munculnya sukarelawan pengatur lalu lintas atau yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah. Keberadaan mereka memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai mereka membantu kelancaran lalu lintas, sementara sebagian lainnya menilai tindakan mereka justru menimbulkan keresahan, kemacetan, dan pungutan liar. Salah satu tindakan yang menuai sorotan adalah membuka paksa *road barrier* tanpa izin dan di luar jadwal yang ditentukan, yang bertentangan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini membahas dua permasalahan, yakni fungsi hukum pidana terhadap Supeltas yang membuka *road barrier* secara ilegal, serta kebijakan Polantas terhadap keberadaan Supeltas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan lapangan, melibatkan empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengancam keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan, namun hingga kini belum ada kebijakan spesifik dari kepolisian terkait pengaturan peran Supeltas. Penelitian ini menyarankan adanya bimbingan dan pembinaan dari aparat serta penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Supeltas, Road Barrier, Hukum Pidana

1. LATAR BELAKANG

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan pesat baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas penduduk. Seiring perkembangan tersebut, menyebabkan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya yang diiringi pula dengan lonjakan kepemilikan kendaraan motor dan mobil. Urbanisasi menjadi salah satu faktor utama pertambahan penduduk di kota ini dengan ditandai adanya individu yang datang dari berbagai daerah untuk bekerja, menempuh pendidikan, berlibur, bahkan

menetap secara permanen. Kondisi ini memicu tingginya mobilitas di ruang-ruang jalan, utamanya jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari ketika aktivitas masyarakat berada pada puncaknya. Lonjakan jumlah kendaraan tanpa diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan yang memadai telah menimbulkan permasalahan laten berupa kemacetan lalu lintas. Titik-titik tertentu seperti simpang jalan, tikungan tajam, dan jalur putar balik menjadi kawasan rawan stagnasi arus kendaraan. Dalam konteks ini, keberadaan petugas pengatur lalu lintas menjadi hal yang krusial.

Secara normatif, pengaturan lalu lintas adalah kewenangan Satuan Lalu Lintas Polantas, seperti Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010. Namun, dalam realitasnya, tidak semua ruas jalan dapat diawasi secara langsung oleh kepolisian selama 24 jam. Keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah menjadi kendala yang tak terhindarkan. Kendala tidak adanya polantas yang mengatur jalan raya menimbulkan adanya keberadaan pengguna jalan yang semena-mena. Maka dari itu muncullah keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau yang lebih dikenal masyarakat sebutan “Pak Ogah” atau “Polisi Capek”. Keberadaan mereka muncul secara spontan di tengah masyarakat sebagai pihak yang berinisiatif membantu pengguna jalan untuk menertibkan arus lalu lintas, khususnya di titik putar balik dan perempatan jalan. Mereka memberikan aba-aba atau isyarat untuk mengatur kendaraan agar dapat berputar arah atau melaju dengan aman. Akan tetapi, kehadiran mereka menimbulkan dilema hukum dan sosial. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kontribusi Supeltas dalam membantu mengurai kemacetan. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap mereka meresahkan karena tidak memiliki dasar hukum, kompetensi teknis, maupun pengawasan resmi dari aparat. Salah satu bentuk pelanggaran paling menonjol yang dilakukan oleh Supeltas adalah membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) tanpa izin dari pihak kepolisian.

Road barrier merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas yang memiliki fungsi vital dalam pengaturan dan pengendalian arus kendaraan. Secara teknis, *road barrier* dipasang untuk membatasi akses jalan pada titik-titik tertentu guna menghindari konflik lalu lintas, mencegah putar balik sembarangan, serta mengarahkan kendaraan agar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Dalam banyak kasus, keberadaan *road barrier* juga menjadi solusi rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan. Oleh karena itu, pemindahan atau pembukaan *road barrier* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sebab tindakan tersebut dapat mengganggu keseluruhan sistem lalu lintas yang telah dirancang oleh

pihak berwenang. Ketika Supeltas membuka *road barrier* tanpa izin, maka secara tidak langsung mereka merusak sistem lalu lintas terkoordinasi, membahayakan keselamatan pengguna jalan, dan menghambat efektivitas rekayasa lalu lintas yang sedang dijalankan. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap fungsi *road barrier* bukan hanya soal pelanggaran hukum formal, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap sistem keselamatan publik di jalan raya.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara aspek penegakan hukum dan kebijakan kelembagaan yang mampu merespons keberadaan Supeltas secara tepat. Negara harus hadir tidak hanya dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam memberikan arah dan wadah legal bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lalu lintas. Hal ini akan memperkuat sistem hukum yang responsif, progresif, dan berpihak pada ketertiban umum tanpa mengabaikan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Di sisi lain, kebijakan Polantas terhadap keberadaan Supeltas juga patut ditinjau. Sampai saat ini, belum ada kebijakan formal yang mengatur pembinaan atau pemberdayaan Supeltas. Tindakan mereka seringkali diabaikan, ditoleransi, atau bahkan didiamkan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum. Padahal, jika dibiarkan terus menerus, hal ini berisiko membentuk kebiasaan yang menyimpang dan merusak tatanan hukum lalu lintas.

Aksi membuka pembatas jalan secara sepihak oleh Supeltas sering kali dilakukan demi kepentingan ekonomi, yakni dengan membantu pengendara memutar arah lalu menerima imbalan sukarela. Aksi dari Pak Ogah ini sering ditemui di Jalan Teuku Umar yakni salah satu nama jalan di Kota Bandar Lampung. Pak Ogah biasanya melakukan pengaturan jalan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, atau pada saat petugas kepolisian tidak hadir di lokasi. Praktik ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga dapat mengarah pada praktik pungutan liar (pungli) dan menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum lalu lintas. Permasalahan semakin kompleks ketika masyarakat justru terbiasa dan cenderung memaklumi keberadaan Supeltas, bahkan mengandalkan mereka dalam kondisi macet. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dari sistem penegakan hukum yang berlaku. Seharusnya, segala bentuk pengaturan lalu lintas dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Namun pada kenyataannya, peran Supeltas yang seharusnya bersifat sukarela sering kali melampaui batas, bahkan sampai mengambil alih fungsi negara dalam pengelolaan ruang publik.

Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindakan membuka fasilitas lalu lintas tanpa izin merupakan pelanggaran. Pasal 28 di UU secara tegas menyatakan setiap perbuatan yang mengganggu fungsi jalan atau fasilitas lalu lintas dapat dikenai sanksi hukum. Maka, aksi Supeltas membuka *road barrier* bukan lagi semata soal keresahan sosial, tetapi sudah masuk dalam ranah pelanggaran pidana. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum karena berpotensi menimbulkan akibat yang membahayakan masyarakat, seperti kecelakaan atau kekacauan lalu lintas. Namun demikian, belum terdapat aturan spesifik yang mengatur kedudukan dan kewenangan Supeltas secara yuridis. Ketidadaan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat, Supeltas itu sendiri, maupun aparat penegak hukum. Jadi tantangan upaya penegakan hukum yang konsisten dan adil. Oleh karena itu, diperlukannya pemikiran dan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menjawab persoalan sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, teori fungsionalisasi hukum pidana menjadi pendekatan yang relevan. Fungsionalisasi hukum pidana menekankan pada bagaimana hukum pidana dapat berfungsi nyata dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai norma tertulis, namun mekanisme kontrol sosial yang efektif. Tujuan utama dari penegakan hukum bukan semata menjatuhkan sanksi, melainkan juga mencegah terjadinya pelanggaran, mengedukasi masyarakat, serta menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindakan Supeltas perlu disinergikan dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif.

Dari latar belakang, penelitian ini menjadi penting mengkaji bagaimana hukum pidana dapat difungsionalisasikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Supeltas, khususnya dalam membuka paksa *road barrier*. Penelitian ini berusaha menyampaikan sejauh mana kebijakan kepolisian satuan lalu lintas dalam menyikapi dan mengatur keberadaan Supeltas di tengah masyarakat perkotaan yang dinamis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai kombinasi dua metode pendekatan hukum, yakni pendekatan yuridis normatif serta empiris, yang saling melengkapi dalam proses analisis hukum. Pendekatan yuridis normatif bertumpu norma hukum tertulis berlaku, dengan tujuan mengkaji dan menelaah aturan perundangan terkait langsung dengan isu diteliti, yaitu peran dan pelanggaran oleh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris berfokus pada realitas hukum yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana

peraturan tersebut diimplementasikan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat dan bagaimana aparat penegak hukum menyikapinya. Gabungan dari kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian kajian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu gejala atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang dikaji, baik ditinjau dari aspek normatif melalui hukum tertulis maupun melalui perspektif teoritis. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif berupa kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk memahami gagasan dan teori hukum yang mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas.

Data penelitian ini didapat dari dua jenis sumber, yakni data primer serta sekunder. Data primer dikumpulkan lewat wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki keahlian dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti, yakni anggota kepolisian dan dosen bidang hukum. Sementara itu, data sekunder lewat studi kepustakaan, meliputi bahan hukum yang menjadi referensi utama penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, berupa aturan perundangan dan undang-undang relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Pidana Terhadap Supeltas Yang Membuka Paksa *Road Barrier* Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan lalu lintas di Kota Bandar Lampung semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan pertumbuhan penduduk. Ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan menimbulkan kemacetan, terutama di kawasan padat seperti Jalan Teuku Umar. Kehadiran Supeltas di Kota Bandar Lampung, khususnya di ruas-ruas jalan merupakan respons terhadap minimnya kehadiran petugas kepolisian di lapangan.

Namun, tindakan Supeltas yang membuka paksa *road barrier* tanpa izin menimbulkan persoalan hukum. *Road barrier* merupakan bagian dari fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tegas melarang setiap orang melakukan tindakan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan. Pembukaan *road barrier* secara ilegal merupakan bentuk penghilangan fungsi perlindungan dari fasilitas lalu lintas yang telah disiapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian material dan immaterial, termasuk potensi kecelakaan, kemacetan, hingga ketidakteraturan arus lalu lintas di ruas-ruas jalan utama. Oleh karena itu, tindakan Supeltas yang secara sepihak memindahkan *road barrier* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berdampak pada ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Fungsi hukum pidana dalam konteks ini sangat penting, terutama sebagai alat pengendali sosial. Hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman atas pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan edukatif (pembelajaran). Penegakan hukum terhadap Supeltas yang secara sengaja membuka *road barrier* tanpa izin perlu dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai upaya memberi efek jera dan mendidik masyarakat agar lebih taat terhadap norma yang berlaku. Jika hukum dibiarkan tanpa penegakan, maka hukum akan kehilangan daya ikatnya sebagai aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, termasuk dalam konteks ketertiban berlalu lintas. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan Supeltas ini termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana lalu lintas. Hal ini mengacu pada prinsip fungsionalisasi hukum pidana yang bertujuan agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu berfungsi efektif dalam menjaga ketertiban sosial. Fungsionalisasi hukum pidana menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara nyata, termasuk terhadap pelanggaran yang secara sosial sering dianggap ringan, seperti yang dilakukan oleh Supeltas. Jika dibiarkan tanpa penindakan, maka hal ini akan menurunkan kewibawaan hukum dan membuka celah pelanggaran lainnya.

Dalam implementasinya, fungsi hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan personel di lapangan, pandangan masyarakat yang menganggap Supeltas sebagai pihak yang membantu, serta belum adanya kebijakan internal yang mengatur secara khusus peran dan batas kewenangan Supeltas. Tindakan pembiaran semacam ini dapat menimbulkan efek negatif dalam jangka panjang, yaitu terbentuknya budaya permisif terhadap pelanggaran hukum yang

dianggap "ringan". Selain itu, tindakan Supeltas membuka *road barrier* juga menimbulkan persoalan dari sisi sosial dan etika lalu lintas. Meskipun dilakukan atas dasar inisiatif membantu, kenyataannya mereka tidak memiliki pelatihan atau pemahaman teknis yang memadai dalam mengatur lalu lintas. Akibatnya, keputusan mereka dalam membuka atau menutup akses jalan sering kali tidak mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, kepadatan arus, atau prioritas kendaraan. Selain itu, motivasi ekonomi juga turut memengaruhi tindakan mereka. Banyak Supeltas yang melakukan aktivitas tersebut dengan harapan mendapatkan imbalan uang dari pengendara, yang dalam praktiknya mendekati pungutan liar.

Penindakan terhadap Supeltas umumnya hanya bersifat persuasif atau berupa teguran, dan belum dilandasi oleh kebijakan atau regulasi yang tegas dari kepolisian. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara norma hukum dengan realitas sosial di lapangan. Tindakan membuka paksa *road barrier* seharusnya diposisikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi, guna menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Namun, perlu diakui bahwa Supeltas muncul karena adanya kekosongan fungsi dari aparat yang seharusnya bertugas di titik-titik rawan kemacetan. Dalam wawancara, Supeltas menyatakan bahwa mereka tidak memaksa pengguna jalan untuk memberikan uang, tetapi sekadar berharap imbalan sebagai bentuk terima kasih. Hal ini menunjukkan adanya aspek sosial-ekonomi yang juga harus dipertimbangkan dalam merespons fenomena ini. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Supeltas perlu dilakukan secara proporsional, tidak hanya berbasis pada pendekatan represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan penyadaran hukum. Supeltas, sebagai bagian dari masyarakat, perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya mengikuti ketentuan hukum dan tidak bertindak di luar kewenangannya. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan humanis oleh aparat penegak hukum, misalnya melalui edukasi lapangan, pelatihan dasar lalu lintas, hingga pelibatan mereka secara legal dalam pengaturan lalu lintas di bawah pengawasan resmi. Fungsi hukum pidana dalam konteks ini menjadi penting sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas. Fungsi hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi semata, tetapi juga meliputi fungsi preventif dan edukatif dari hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ringan sekalipun, seperti tindakan Supeltas membuka *road barrier* tanpa izin, diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa semua pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku.

Hukum memiliki peran strategis sebagai sistem pengendali, pengatur, dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsinya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan melalui jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum tidak hanya ditujukan kepada individu secara abstrak, melainkan kepada pelaku nyata yang melakukan perbuatan konkret. Oleh karena itu, sistem hukum harus disertai dengan sanksi yang tegas, termasuk dalam konteks hukum lalu lintas. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam menilai dan mengatur perilaku masyarakat berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Dalam prinsip negara hukum, dikenal tiga asas utama yang harus ditegakkan, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, harus dilakukan berdasarkan hukum, bukan semata-mata atas dasar kewenangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk konkret dari sistem hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Ketertiban dan keamanan berlalu lintas merupakan bagian penting dari stabilitas sosial yang berdampak luas terhadap masyarakat. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penegakan hukum yang efektif, terutama dalam menghadapi masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Penegakan hukum ini tidak sekadar dimaknai sebagai pelaksanaan norma hukum, melainkan sebagai proses untuk menyeraskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melalui kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam kerangka fungsional, hukum pidana digunakan untuk memperkuat pelaksanaan sanksi dalam sistem hukum lalu lintas. Tiga sistem penegakan hukum yang berjalan yakni pidana, perdata, dan administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, yang berperan sentral dalam menjaga ketertiban di jalan raya. Ketika lalu lintas tidak berjalan tertib dan lancar, masyarakat akan menghadapi berbagai kesulitan, baik dari segi waktu, keselamatan, hingga efisiensi aktivitas sosial dan ekonomi.

Permasalahan lalu lintas bukanlah hal yang sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Ketidaktertiban dalam pengelolaan lalu lintas dapat mengakibatkan kemacetan hingga kecelakaan. Karena itu, keterkaitan antara

kelancaran lalu lintas dengan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Di sinilah peran fungsi hukum pidana menjadi penting, tidak hanya untuk memberi efek jera terhadap pelanggar hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif agar masyarakat enggan melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial berfungsi untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap aturan yang berlaku. Untuk mencapai fungsi tersebut, dibutuhkan jaminan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam teks peraturan, melainkan juga diimplementasikan secara konsisten melalui penegakan hukum yang baik. Hukum harus dijalankan tidak hanya oleh sistem formal dan birokrasi, tetapi juga melalui kesadaran sosial dan praktik nyata di lapangan. Namun sayangnya, dalam konteks lalu lintas, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dari segi penerapan aturan maupun kinerja aparat penegak hukumnya. Akibatnya, efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas menjadi rendah, dan tujuannya untuk menciptakan ketertiban serta menjamin kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Dalam bidang lalu lintas, tugas ini secara teknis dijalankan oleh satuan khusus, yakni Polisi Lalu Lintas (Polantas). Dalam pelaksanaan tugasnya, Polantas dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan, salah satunya adalah keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau yang populer dikenal sebagai “Pak Ogah”. Fenomena ini marak terjadi di Kota Bandar Lampung, khususnya di ruas-ruas jalan padat dan titik putar balik (U-turn) yang tidak dijaga oleh petugas resmi. Supeltas muncul akibat adanya kekosongan pengawasan lalu lintas oleh aparat berwenang, terutama di luar jam-jam sibuk atau di ruas jalan yang tidak dipantau secara aktif oleh petugas Polantas. Dalam konteks ini, Supeltas mengambil alih sebagian fungsi pengaturan lalu lintas secara sukarela namun tidak resmi, bahkan sering kali melampaui batas kewenangan hukum. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah membuka paksa *road barrier* (pembatas jalan) tanpa izin, yang berdampak pada terganggunya rekayasa lalu lintas serta meningkatnya risiko kecelakaan dan kemacetan.

Secara konseptual, tugas pengaturan lalu lintas secara eksklusif menjadi wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi

tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 59 Ayat (3) Huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang menegaskan bahwa pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas adalah tugas pokok Satuan Lalu Lintas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Supeltas sering kali mengisi kekosongan petugas, terutama di titik-titik yang tidak dijaga secara kontinyu. Mereka beroperasi tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa pelatihan teknis yang memadai, sehingga sangat rentan melakukan kesalahan yang berakibat fatal bagi pengguna jalan. Fakta lapangannya diketahui bahwa belum ada kebijakan formal yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mengenai keberadaan Supeltas. Praktik pengawasan yang dilakukan masih bersifat situasional, misalnya hanya berupa teguran lisan atau himbauan di lapangan. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara rinci siapa yang boleh menjadi Supeltas, apa saja kewenangan dan tanggung jawabnya, serta bagaimana mekanisme pembinaan dan sanksi yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur status, kewenangan, dan batas-batas peran Supeltas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, istilah “Supeltas” tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam mengatur keberadaan Supeltas secara formal. Walaupun Pasal 256 UU LLAJ mengizinkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan lalu lintas, tidak ada peraturan teknis lanjutan yang mengatur mekanisme, kualifikasi, dan batas tindakan masyarakat sebagai Supeltas. Akibatnya, Supeltas sering bertindak atas dasar inisiatif pribadi tanpa koordinasi dengan Polantas, dan dalam praktiknya tidak jarang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan problematika hukum dan sosial, termasuk ketidaktertiban lalu lintas, keresahan pengguna jalan, dan bahkan pungutan liar. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika Supeltas tidak hanya sekadar membantu mengatur lalu lintas, tetapi juga bertindak membuka paksa pembatas jalan yang dipasang oleh pihak berwenang sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas. Tindakan ini secara langsung melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi perlengkapan jalan, termasuk di dalamnya road barrier yang dipasang demi menjaga alur lalu lintas tetap sesuai rencana. Pembukaan paksa road barrier tanpa izin berpotensi menyebabkan

tabrakan, konflik antar pengendara, dan pelanggaran arah jalan yang ditentukan.

Fakta lain yang juga penting disoroti adalah bahwa Supeltas tidak memiliki dasar hukum administratif untuk berada di tengah jalan. Mereka tidak mendapatkan pembekalan hukum, pelatihan teknis pengaturan lalu lintas, maupun perlindungan hukum dalam melaksanakan peran tersebut. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan Supeltas, pihak berwenang kesulitan mengambil sikap hukum yang tegas karena posisi mereka memang tidak terakomodasi secara legal. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang perlu segera diatasi oleh kepolisian maupun pemerintah daerah.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung diketahui bahwa pihak kepolisian menyadari kekosongan hukum tersebut, namun belum mampu merumuskan kebijakan resmi karena keterbatasan wewenang dan belum adanya regulasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan masih bersifat informal, seperti imbauan, teguran, atau penyuluhan lapangan. Sayangnya, pendekatan ini tidak efektif dalam jangka panjang karena tidak disertai dengan sanksi atau sistem pengawasan yang berkelanjutan. Dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut, Satlantas Polresta Bandar Lampung telah merumuskan beberapa langkah kebijakan internal seperti melakukan pendataan Supeltas, pemberian tanda pengenalan, pelatihan dasar pengaturan lalu lintas, pembekalan alat pelindung diri (rompi, peluit, topi kode), serta pemberian sanksi administratif terhadap Supeltas yang melanggar hukum atau bertindak berlebihan. Kepala Satuan Lalu Lintas juga merencanakan pelatihan terpadu bersama Dinas Perhubungan dan Supeltas untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Namun demikian, seluruh upaya tersebut masih belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh. Kurangnya koordinasi antara Polantas dan instansi pendukung seperti Dinas Perhubungan, keterbatasan personel, dan belum adanya sistem evaluasi membuat kebijakan terhadap Supeltas belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, kebutuhan akan pengatur lalu lintas non-formal tetap ada, mengingat keterbatasan jumlah petugas resmi di lapangan.

Supeltas sebenarnya dapat diintegrasikan dalam sistem lalu lintas sebagai mitra kerja Polantas apabila dilengkapi dengan regulasi yang jelas dan pembinaan yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community policing*, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif namun tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan, Supeltas dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan Polantas dalam mengatur lalu lintas di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Secara keseluruhan,

kebijakan terhadap Supeltas harus berlandaskan pada prinsip legalitas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Perlu segera disusun regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda), surat keputusan kepolisian (Skep), maupun standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara tegas siapa yang boleh menjadi Supeltas, kewenangannya, mekanisme pelatihannya, dan sanksi yang dikenakan jika melanggar aturan. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka keberadaan Supeltas tidak lagi menjadi masalah hukum dan sosial, melainkan dapat menjadi solusi alternatif dalam membantu mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan ini tidak hanya mengganggu fungsi perlengkapan jalan, tetapi juga berpotensi besar mengancam keselamatan pengguna jalan dan menciptakan ketidaktertiban dalam lalu lintas. Praktik ini menunjukkan bahwa fungsionalisasi hukum pidana terhadap Supeltas belum dijalankan secara optimal oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Supeltas masih terbatas pada pemberian teguran lisan atau tertulis, tanpa diikuti dengan upaya penegakan hukum yang konsisten dan bersifat represif maupun preventif. Selain itu, kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung terhadap keberadaan Supeltas masih bersifat sementara dan tidak terintegrasi dalam sistem pengelolaan lalu lintas yang legal. Meskipun keberadaan Supeltas dianggap membantu mengurai kemacetan di sejumlah titik jalan, namun tanpa regulasi yang jelas, pelatihan yang memadai, serta pengawasan langsung dari instansi terkait, peran mereka justru dapat menjadi kontraproduktif terhadap tujuan utama dari sistem lalu lintas, yaitu keselamatan dan ketertiban. Ketidakhadiran aturan teknis dan kebijakan operasional mengenai pembinaan Supeltas menjadi celah dalam tata kelola lalu lintas, yang mengakibatkan ruang abu-abu hukum terhadap eksistensi dan tindakan mereka di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih tegas dari aparat penegak hukum, khususnya dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian, dalam menjalankan fungsionalisasi hukum pidana terhadap Supeltas yang melakukan pelanggaran, khususnya tindakan membuka paksa *road barrier* yang melanggar aturan. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten, termasuk kemungkinan penerapan sanksi pidana, denda administratif, hingga pencabutan izin

informal bagi Supeltas yang telah diberikan kewenangan terbatas. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga wibawa hukum di ruang publik. Selain itu, Kepolisian perlu segera merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam menyikapi keberadaan Supeltas. Pendekatan tersebut dapat dimulai dengan melakukan pendataan terhadap Supeltas yang aktif di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dasar mengenai aturan lalu lintas dan keselamatan jalan. Supeltas yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan dapat diberikan atribut resmi seperti rompi dan peluit, serta dibatasi ruang operasinya di titik-titik yang telah disepakati bersama. Kolaborasi ini juga perlu melibatkan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang lalu lintas. Dengan adanya penataan yang bersifat legal, edukatif, dan partisipatif, Supeltas tidak lagi dipandang sebagai pengganggu ketertiban, melainkan dapat menjadi mitra aktif dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan manusiawi di Kota Bandar Lampung. Hukum pidana, dalam konteks ini, harus difungsikan tidak hanya sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pengendalian sosial yang adil dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, A. (1988). *Perubahan masyarakat, perubahan hukum, dan penemuan hukum oleh hakim*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y. (2009). *Sistem peradilan pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arrasjid, C. (2006). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bruijne, G. A. de, Hademans, J., & Heins, J. J. F. (1976). *Perspectief op ontwikkeling*. Bussum: Rome.
- Dirdjosisworo, S. (2007). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handayani, T. (2012). *Fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- HS, S., & Erlies, S. N. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latief, H. (2010). *Melayani umat: Filantropi Islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis*. Jakarta: PT Gramedia.

- Meliala, A. (2006). Masyarakat sebagai subjek kegiatan kepolisian. Teopong, 5(2), Depok.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (tanpa tahun). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Naning, R. (1983). Polisi lalu lintas dan jalan raya. Bandung: Kencana.
- Naning, R. (2000). Menggairahkan kesadaran hukum dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, A. B. (1998). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, D. (1987). Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. (2006). Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Shafira, M., Tamza, F. B., Achmad, D., dkk. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. Lampung: Pustaka Media.
- Sholehuddin, M. (2003). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1976). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1997). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Susanti, E. (2019). Politik hukum pidana. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Usman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widodo, S. (2012). Peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum lalu lintas. Jakarta: Info Lintas.